

# Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional (*The New Paradigm of Family Economy in the Development of Economic Law to Realize National Resilience*)

Buswin Wiryawan

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung

[lawyer.erwinbuswin@gmail.com](mailto:lawyer.erwinbuswin@gmail.com)



## Riwayat Artikel

Diterima pada 2 Desember 2022

Revisi 1 pada 9 Desember 2022

Revisi 2 pada 14 Desember 2022

Disetujui pada 15 Desember 2022

## Abstract

**Purpose:** To find out the role of the government in providing wider space to regulate the economy in order to achieve people's welfare, where the people are the goal of national economic development.

**Method:** This study was compiled using a normative juridical approach, in which the author conducted research by examining legal principles and theories, along with the provisions in statutory regulations and legal literature.

**Result:** The concept of the family economy is in line with the provisions of Chapter XIV concerning the National Economy and Social Welfare Article 33 of the 1945 Constitution. Based on these provisions, it can be said that Indonesia does not adhere to a capitalist economic system or a planned economic system or an Islamic economic system but tries to accommodate various economic systems with an emphasis on in a planned economic system.

**Contribution:** This context is expected to be able to face and overcome all threats, challenges, obstacles, and disturbances to the continuity of the national economy

**Keywords:** *Paradigm, Family, Economic Law, National Resilience*

**How To Cite:** Wiryawan, B. (2023). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2),66-79.

## 1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian domestik negara-negara di dunia. Apabila ditinjau dari segi permintaan maupun penawaran, krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terjadinya kontraksi sebesar -2,0% sampai dengan 2,8% terhadap perekonomian global. Kontraksi tersebut sudah membuat banyak negara memasuki pertumbuhan ekonomi secara negatif. Berdasarkan laporan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), krisis yang dialami sebagai akibat dari pandemi COVID-19 berimplikasi pada berhentinya aktivitas produksi, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham, penurunan kinerja perusahaan, dan ancaman pada sektor perbankan dan keuangan. Selain itu, pandemi COVID-19 akan mengurangi arus perdagangan dan investasi global hingga 30%, serta menambah volatilitas pasar keuangan dunia hingga mencapai 215%. Jika kondisi ini berlanjut, maka dapat diproyeksikan terjadi penurunan tingkat luaran antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen yang berpotensi turun hingga sepertiga. Di Indonesia, implikasi pandemi COVID-19 secara nyata mengancam pertumbuhan perekonomian nasional. Memburuknya pertumbuhan perekonomian nasional sebagai akibat dari pandemi COVID-19 membuat Indonesia semakin rentan untuk dijadikan sasaran “Perang Modern”. Kondisi ekonomi yang morat marit, membuat komitmen bangsa dan wawasan kebangsaan yang tidak solid, sehingga memudahkan terjadinya infiltrasi atau subversi di bidang perekonomian. Adanya strata tertentu dalam masyarakat yang sudah tidak mempercayai kepemimpinan

nasional, sangat memudahkan pihak “dalang” menyebarkan desas desus, provokasi, dan adu domba. Strategi inilah yang digunakan dalam “Perang Modern”, (SESKOAD), 2004). Clausewitz berpendapat bahwa perang merupakan bentuk lain dari diplomasi di mana ia adalah suatu kelanjutan dari diplomasi. “Kegagalan diplomasi akan mengantarkan pada kondisi perang. Dalam situasi damai, diplomatlah yang berperang, sedangkan dalam kondisi perang, tentara yang turun ke medan peperangan, (Columbus & Wolfe, 1978).” Sementara menurut Quincy Wright (1960), perang merupakan “kondisi di mana dua golongan atau lebih yang bertentangan, melaksanakan konfliknya dengan melibatkan angkatan bersenjata.” Menurut Lindgreen (1979), perang adalah pertempuran bersenjata yang “...berkelanjutan; melibatkan sebuah pemerintah di satu pihak dan di pihak lain melibatkan suatu pemerintah lain atau sebuah kelompok terorganisasi; menyangkut usaha untuk menguasai sebuah pemerintahan atau merebut suatu daerah yang dikuasai oleh sebuah negara.” Definisi perang ini masih bersifat sempit dan terbatas, yakni “dipahami hanya dalam konteks perang fisik dan perang konvensional. Pemahaman perang secara luas, tidak terpaksa pada perang fisik dan konvensional, tetapi lebih bersifat *soft* dan non fisik.”

Menurut Hou et al., (1992), perang dianalogikan dengan berbisnis dan militer dianalogikan dengan manajemen. Menurutnya, tentara yang berperang sebenarnya sama dengan pengusaha yang berbisnis. Sedangkan menurut Griffiths & O’Callaghan (2002), perang secara luas berarti “eksploitasi sumber daya ekonomi oleh suatu pihak terhadap pihak lain. Penguasaan dan monopoli ekonomi oleh negara-negara besar terhadap Negara Dunia Ketiga merupakan perang jenis ketiga” atau “Perang Modern”. Dalam “Perang Modern”, negara-negara besar mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Negara Dunia Ketiga melalui perubahan terhadap struktur perekonomian. Hal ini konsisten dengan pendapat I. T. Raharjo dalam artikelnya “Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, dan Kesejahteraan pada Keluarga Muda.”

Menurut Raharjo, pertumbuhan perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Terdapat 5 (lima) indikator pertumbuhan ekonomi, yakni pendapatan masyarakat, perubahan struktur perekonomian, pertumbuhan kesempatan kerja, tingkat dan penyebaran kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan produk domestik bruto, (Raharjo et al., 2015). Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu keluarga. Menurut Nursaid dan Armawi, terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan dan ketahanan ekonomi, khususnya dalam hal ini ketahanan ekonomi keluarga, (Yogyakarta & Nursaid, 2016). Ketahanan yang dimaksud dalam ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu sistem untuk kembali pada kondisi semula atau transisi pada keadaan baru yang lebih layak. Sistem ketahanan keluarga dalam hal ini diperlukan secara kolektif untuk ketahanan nasional. Ketahanan ekonomi keluarga diharapkan menjadi daya tangkal bangsa dan negara dalam menghadapi “Perang Modern.”

Ketahanan nasional memiliki aspek pancagatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, ketahanan ekonomi mengacu pada tindakan yang melekat dan adaptif yang diambil untuk memungkinkan individu dan masyarakat untuk mencegah beberapa potensi kerugian. Ketahanan ekonomi merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi selama krisis. Ketahanan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai alat yang mampu mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana atau pandemi. Ketahanan ekonomi didefinisikan dalam hal tindakan yang diambil pasca terjadinya bencana, bukan sebelum bencana. Pra-bencana merupakan usaha untuk mengurangi kerentanan melalui mitigasi. Selain itu, ketahanan ekonomi berfokus pada pengurangan gangguan yang terjadi pada arus barang dan jasa. Gangguan ini bermula dari berkurangnya stok modal atau umumnya disebut juga sebagai *Business Interruption* (BI) atau gangguan bisnis, (Riyani, 2020). Berbeda dengan kerusakan properti, BI mulai pada titik bencana terjadi dan berlanjut sampai ekonomi pulih atau mencapai normal baru. Diakui bahwa ketahanan adalah suatu proses, di mana kapasitas ketahanan dapat ditingkatkan sebelum bencana, misalnya dengan mengadakan latihan manajemen darurat, meningkatkan inventaris, menyediakan peralatan yang berlebihan, atau memberikan bantuan pemerintah), tetapi tidak dilaksanakan sampai bencana terjadi, (Riyani, 2020).

Sedangkan yang dimaksud dengan ketahanan ekonomi keluarga adalah “kondisi dinamik suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ekonomi keluarga.” Saat ini sedang dikembangkan suatu “kebijaksanaan dan strategi pembangunan melalui upaya intervensi dari dalam melalui pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hendra (1986) menyebutkan bahwa untuk mengukur perkembangan perekonomian dan kemakmuran Indonesia, terdapat 4 (empat) komponen yang digunakan, yakni kesehatan, pendidikan, pengeluaran per kapita, dan pemukiman.” Ketahanan ekonomi juga dapat diukur dari “jumlah penghasilan atau pengeluaran per rumah tangga dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan batas kemiskinan. Ketahanan ekonomi keluarga diharapkan dapat mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kelangsungan perekonomian nasional.”

Dari segi yuridis, konsep ekonomi keluarga telah sesuai dengan ketentuan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
- (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
- (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hasil amandemen ke-IV pada tanggal 10 Agustus 2002 menambahkan dua ayat, yang berbunyi:

- (1) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
- (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.”

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia “tidak menganut sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi terencana atau sistem ekonomi Islam, tetapi berusaha untuk mengakomodasi berbagai sistem ekonomi tersebut dengan penekanan pada sistem ekonomi terencana karena peran pemerintah diberikan ruang lebih luas untuk mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Rakyat menjadi tujuan dari pembangunan perekonomian nasional, sehingga banyak ahli ekonomi menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 menjadi sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Guna meyakinkan argumentasi tersebut, penting untuk menelusuri semangat dan filosofi dari rumusan Pasal 33 UUD 1945 melalui pemikiran dari ahli ekonomi tersebut.” (Irawan, 2013)

Mohammad Hatta, mengatakan bahwa “dasar perekonomian di masa yang akan datang akan semakin jauh dari dasar individualisme dan semakin dekat dengan kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Dasar kolektivisme adalah tolong-menolong atau gotong royong). Perekonomian Indonesia harus dibangun dengan dasar tersebut secara lebih teratur dan menggunakan hasil kemajuan teknik modern (ilmu pengetahuan dan teknologi).” Wujudnya adalah ekonomi keluarga, sebab ekonomi keluarga berakar dari pergaulan hidup masyarakat Indonesia yang bercorak kolektif, gotong royong, tolong-menolong, dan tentunya berlandaskan kekeluargaan, (Irawan, 2013). Sebagai bagian dari sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila, model dan penerapan ekonomi keluarga “tidak menggunakan asumsi-asumsi *ceteris paribus*, tetapi memasukkan semua variabel yang benar-benar harus dipertimbangkan. Jika Pancasila mengandung 5 (lima) asas, maka semua sila Pancasila, yakni (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi keluarga yang disusun.” Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadikan konsep ekonomi keluarga sebagai ekonomi yang “holistik yang tidak memisahkan masalah ekonomi dari masalah sosial, masalah budaya, masalah etika, dan masalah hukum,” (Irawan, 2013).

Sebagai bagian dari sistem ekonomi Pancasila yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini (modern), ekonomi keluarga memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. “Rakyat banyak terlindungi dari persaingan yang tidak sehat yang mungkin terjadi di antara para pemilik modal;”
2. “Negara lebih leluasa dan mampu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya pembukaan lapangan kerja;”
3. “Mempersempit adanya kesenjangan sosial;” dan
4. “Menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal dengan masyarakat dalam pola hubungan mitra kerja.”

Dalam rangka mewujudkan keunggulan-keunggulan dari ekonomi keluarga, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“UU No. 24/2019”). Undang-Undang ini diharapkan memberikan dukungan terhadap kemajuan ekonomi kreatif yang menciptakan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan warisan budaya lokal bangsa Indonesia melalui peningkatan pemberdayaan dan potensi sumber daya kreatif. “Ekonomi kreatif merupakan rangkaian kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplotasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, ekonomi kreatif termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses perwujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual (intellectual property) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara,” (Howkins, 2013). Meskipun berpangkal pada kreativitas, keterampilan serta bakat individu, materi muatan UU No. 24/2019 tetap mencerminkan asas kekeluargaan, supaya mempunyai efektivitas bagi penegakan hukumnya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai ekonomi keluarga sebagai bagian dari sistem ekonomi kerakyatan juga dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (“UU No. 52/2009”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (“PP No. 87/2014”). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1)-(2) PP No. 87/2014, dalam rangka memenuhi kebijakan nasional pembangunan keluarga, keluarga harus memenuhi fungsi: “(a) fungsi keagamaan; (b) fungsi sosial budaya; (c) fungsi cinta kasih; (d) fungsi perlindungan; (e) fungsi reproduksi; (f) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (g) fungsi ekonomi; dan (h) fungsi pembinaan lingkungan.” Adapun yang dimaksud dengan fungsi ekonomi adalah unsur pendukung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 11 UU No. 52/2009, “ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.”

Menurut Sunarti, ketahanan ekonomi keluarga “terdapat beberapa komponen input meliputi sumber daya yang dimiliki keluarga baik secara fisik, maupun non fisik mental spiritual. Sumber daya fisik material diukur dari kemampuan ekonomi sebuah pendapatan per kapita, aset keluarga, dan pengeluaran per kapita.” Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (“Permen PPPA No. 6/2013”), “konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik; (3) Ketahanan Ekonomi; (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya,” (Sunarti et al., 2003).

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan menyangkut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 mengatur mengenai peran ekonomi keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional?
2. Bagaimana UUD 1945 mengatur mengenai ketahanan ekonomi keluarga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan hukum ekonomi Indonesia?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative, (Sri Mahmudji, 2005), di mana penulis melakukan penelitian dengan mengkaji asas-asas dan teori-teori hukum, beserta ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang secara khusus mengatur tentang ekonomi keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional dan pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Peran Ekonomi Keluarga dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional**

Untuk memahami kenapa Ekonomi Keluarga sejatinya merupakan salah satu pilar dari Ketahanan Nasional, sejatinya harus dipahami dasar ideologis sistem ekonomi Indonesia (Sri-Edi Swasono, 2007), yakni konsep Nasionalisme Ekonomi, yang didalamnya memiliki beberapa dasar Ideologis yang relevan, yakni:

1. Indonesia didirikan berdasarkan “rasa bersama,” yang mana ini dikemukakan oleh Soekarno dan Hatta pada sidang BPUPKI 15 Juli 1945, yang mana pengejawantahannya adalah pada Pasal 33 UUD 1945. (Polamolo, 2018)
2. Indonesia menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat (*Volkssouvereiniteit*), Namun paham demokrasi Indonesia tidak berdasar pada individualisme layaknya konsepsi Rousseau, tetapi berdasarkan suatu semangat persatuan sebagai bangsa. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang sosial, berdasarkan nilai kebersamaan, bukan demokrasi liberal berdasar individualisme. (Heru Nugroho, 2012)
3. “Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena,” sebagaimana dikemukakan Mohammad Hatta dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungi pula hak-hak warganegara orang-seorang. Penggambaran mengenai demokrasi Ekonomi adalah: Jika dalam Demokrasi Politik tidak boleh terjadi autokrasi politik, pula di dalam Demokraasi Ekonomi tidak boleh terjadi autokrasi ekonomi. Dengan demikian, autokrasi ekonomi yang berupa pengumpulan kekuatan dan kekuasaan ekonomi pada golongan kecil dari keseluruhan anggota masyarakat, sepatutnya dilarang. Paham Demokoaasi Ekonomi ini mengijinkan rakyat secara bersamaan memiliki kedaulatan ekonomi, dalam artian sistem perekonomian Indonesia adalah ekonomi rakyat (*grassroots economy*) sebagai pendorong utamanya yang memegang peran dominan serta menjadi tumpuan ekonomi nasional. (Sri-Edi Swasono, 2007)
4. “Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia,” yakni: “*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*,” Dengan kata lain, manusia Indonesia juga ikut dibangun, bukan sekedar perekonominya, dimana pembangunan ekonomi adalah kelanjutan dari upaya membangun manusia Indonesia. Pembangunan Nasional adalah untuk manusianya, pula sebaliknya manusianya adalah untuk pembangunan. Pembangunan manusia Indonesia selanjutnya menjadi dasar bagi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia. (Bonaraja Purba, 2021)
5. Pasal 33 UUD 1945 merupakan kristalisasi dari Nasionalisme Ekonomi Indonesia, dimana cita-cita kemerdekaan “untuk mengganti asas kolonial, yaitu “asas perorangan” menjadi asas nasional,” yakni “kebersamaan dan kekeluargaan”.(Indonesia, 1945) “Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 dengan tegas menempatkan peraturan huluk kolonial berdasar asas perorangan pada kedudukan yang temporer,” berlaku hanya sampai digantikan oleh produk hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 telah menempatkan rakyat pada tingkatan tertinggi, yakni diberikan hak konstitusional untuk

memperoleh sebesar-besar kemakmuran dari hasil bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalam alam Indonesia. (Sri-Edi Swasono, 2007)

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa sistem perekonomian yang tertuang dalam konsep Nasionalisme Ekonomi merupakan sistem perekonomian yang *people centric*, dimana penekanan utama bukan pada eksploitasi maksimal dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, namun menekankan pada hak semua orang untuk mendapatkan bagian dari kesejahteraan yang didapatkan oleh pemangsaan sumberdaya tersebut. Selanjutnya, dalam konsep Ekonomi Keluarga, perlu juga dipahami apa yang dimaksud dengan keluarga. Soerjono Soekanto (2002), menyatakan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai wadah dalam proses pergaulan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga sejatinya didasarkan atas ikatan perkawinan yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak yang belum menikah. Melihat kedua unsur dari Konsep Ekonomi Keluarga ini, sejatinya dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai ekonomi keluarga sejatinya bukan untuk membangun pengetahuan teoretis mengenai ekonomi keluarga itu sendiri, namun lebih pada pengetahuan praktis dan implementatif yang menerangkan mengenai pilihan ekonomi suatu keluarga dan jika dikaji lebih dalam dapat memberi solusi atas permasalahan ekonomi mikro nyata yang dihadapi oleh keluarga dalam kehidupan sehari-hari, (Doriza, 2015).

Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil (keluarga) dari sistem ekonomi yang lebih besar, dalam konteks ini, yakni negara. “Kajian ekonomi keluarga menjelaskan mengenai bagaimana keluarga menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga anggota keluarga” yang dewasa sebagai penghasil nafkah dituntut mampu untuk menentukan pilihan berbagai macam kegiatan yang menghasilkan nafkah agar tujuan tersebut tercapai. “Setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan keluarga menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: Pertama, barang dan jasa apa yang ingin dimiliki; Kedua, bagaimana cara memperolehnya, dan ketiga, siapa yang menggunakannya,” (Doriza, 2015). Sehingga, kajian ekonomi keluarga dalam hal ini dari perspektif hukum sejatinya membahas mengenai peran pemerintah dalam “pengambilan keputusan, kegiatan atau pekerjaan ekonomi, dan tujuan ekonomi yang mempermudah keluarga untuk mengambil keputusan ekonomi, sedangkan peran sektor swasta dalam ekonomi keluarga adalah mempermudah keluarga untuk menentukan keinginan, kebutuhan, sumber daya, penentuan pilihan alokasi sumber dayanya.”

Selanjutnya, membahas mengenai konsep Ketahanan Nasional, sejatinya dalam konteks Indonesia “ketahanan nasional mempunyai makna yang luas. Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga ketahanan nasional perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu, baik secara personal maupun kolektif, untuk kemudian diwujudkan secara nyata pada kehidupan bermasyarakat.” Dalam konteks inilah, “maka ketahanan nasional merupakan amanat tiap insan bangsa yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, yakni menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” (Pranowo, 2010). Sejatinya, Ketahanan Nasional terdiri dari banyak aspek, seperti Ketahanan Ideologi, Ketahanan Politik, Ketahanan Sosial Budaya, Ketahanan Pertahanan-keamanan, dan Ketahanan Ekonomi. Dalam hal ini, akan dibahas mengenai konsep Ketahanan Ekonomi. Ketahanan ekonomi Indonesia adalah suatu keadaan dimana sistem perekonomian Indonesia dapat berhasil dalam mengutamakan pertumbuhan yang stabil serta pemerataan perkembangan ekonomi pada rakyatnya, contohnya adalah keadaan ekonomi global yang tidak pasti, namun harga pangan dan pokok bahan kebutuhan primer tetap stabil. Ketahanan ini merupakan kenyataan kalau bangsa Indonesia pandai bekerja sama dan bersaing dalam bidang ekonomi dengan bangsa-bangsa lain serta dalam mengurus Sumber Daya Alamnya, (Sayidiman Suryohadiprojo, 2016).

Keadaan ini harus diimbangi dengan distribusi penghasilan yang merata sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin dapat ditekan menjadi sekecil mungkin. Pemerintah harus selalu diusahakan untuk mengembangkan ekonomi nasional melalui pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang digunakan dan diterapkan di Indonesia merupakan gabungan dari ekonomi berorientasi pasar yang mengizinkan tiap individu kebebasan untuk berusaha dan bersaing, tetapi juga campuran dari ekonomi dengan azas kekeluargaan. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, perkembangan ekonomi dengan azas kekeluargaan dilakukan agar tercipta pemerataan dalam kekuatan ekonomi antar seluruh rakyat Indonesia. Dengan melihat pada pengalaman bangsa-bangsa lain; kita perlu menerapkan sistem perekonomian yang menciptakan ekonomi nasional yang besar, efisien dan dapat memanfaatkan potensi bangsa yang tersedia. Kenyataan ini berarti bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya diserahkan pada kekuatan pasar saja yang hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat lebih dulu, tetapi ada peran pemerintah untuk melakukan pengaturan yang menjamin keadilan dan kerataan perkembangan, (Sayidiman Suryohadiprojo, 2016).

Melihat pada kedua konsepsi diatas, yakni Ekonomi Keluarga dan Ketahanan Nasional, sejatinya peran ekonomi keluarga menjadi krusial dalam mewujudkan suatu Ketahanan Nasional yang holistik, hal ini adalah karena Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya, sampai sekarang belum ada peraturan turunan yang membahas secara detail usaha pemerintah dalam membantu Ekonomi Keluarga, bahkan frasa Ekonomi Keluarga hanya muncul dalam Penjelasan Undang-Undang no. 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (“UU 52/2009”). Dimana didalamnya disebutkan bahwa:

“Pasal 30”

“Ayat (1)”

“Yang dimaksud dengan seluruh dimensinya antara lain meliputi:”

- a. “peningkatan potensi ekonomi keluarga;”
- b. “pembinaan pemenuhan gizi seimbang;”
- c. “kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;”
- d. “peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan”
- e. “pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak.”

Pasal 30 ini pula bukan membahas mengenai pemberdayaan perekonomian secara umum, namun membahas mengenai penurunan angka kematian. Khususnya, Pasal 30 UU 52/2009 membahas mengenai penurunan angka kematian dan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan (1) Pemerintah menetapkan kebijakan yang “mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya”. Peraturan turunan UU 52/2009 yakni “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga” (“PP 87/2014”) juga menyebutkan frasa Ekonomi Keluarga dalam Pasal 22, dimana disebutkan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah dengan memberdayakan ekonomi keluarga. Penjelasan mengenai Pasal 22 ini menerangkan bahwa:

“Pasal 22”

“Huruf d”

“Pemberdayaan ekonomi keluarga, dalam rangka meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga khususnya keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.”

Sejatinya, menurut peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku, konsepsi dari ekonomi keluarga ini belum terdefiniskan dengan baik, dan memiliki definisi yang kabur sehingga pelaksanaannya tidak

dapat ditakar dengan baik. Pengaturan lebih jelas dari Ekonomi keluarga ini muncul pada RUU Ketahanan Keluarga, dimana didalam Pasal 41 dinyatakan:

“Pasal 41”

“Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek ketahanan ekonomi keluarga bagi seluruh anggota keluarga, berupa antara lain:”

- a. “memiliki sumber penghasilan;”
- b. “mampu membiayai kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan anggota keluarganya; dan”
- c. “mempelajari dan menerapkan manajemen keuangan rumah tangga secara baik.”

Dapat dilihat dalam pengertian diatas, dijelaskan secara detail apa aspek yang menjadi indikator praktis dari suatu keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi yang baik. Selanjutnya, dalam Pasal 75 RUU Ketahanan Keluarga, disebutkan pula:

“Pasal 75”

- (1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena masalah ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a dengan memberikan stimulan pemberdayaan ekonomi Keluarga.”
- (2) “Stimulan pemberdayaan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan kerja atau wirausaha, modal usaha, dan fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.”

Dari rangkaian Pasal 40 dan 75 RUU Ketahanan Keluarga ini, dapat dilihat bahwa baru muncul definisi yang secara jelas menentukan indikator apa yang menunjukkan suatu keluarga memiliki tingkat Ekonomi Keluarga yang baik serta cara jelas bagaimana pemerintah hadir untuk membantu memberdayakan perekonomian keluarga ini. Meskipun RUU ini belum berlaku, setidaknya RUU ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kedepannya akan seperti apa konsep Ekonomi Keluarga di Indonesia, dan bagaimana cara pemerintah hadir untuk meningkatkannya.

### ***3.2 Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam UUD 1945: Suatu Upaya Mewujudkan Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia***

Ekonomi adalah “suatu bidang pengkajian tentang pengurusan sumber daya baik pada tataran individu maupun kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ekonomi berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan.” Sementara ilmu ekonomi adalah “suatu telaah mengenai individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas sebagai akibat dari adanya kelangkaan. Ekonomi berkaitan dengan pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan atau pribadi, atau kelompok, keluarga, suku bangsa, organisasi, dan negara dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas pada sumber daya pemuasan yang terbatas,” (Ismail Namawi, 2002).

Sedangkan makna keluarga menurut Plato adalah unit sosial pertama dari perkembangan masyarakat menuju negara kota. Plato mengkaji perkembangan negara kota (polis) Yunani. Polis ini menjadi puncak dari proses perubahan yang secara alamiah dari bentuk organisasi sosial yang pertama, yakni keluarga. Keluarga kemudian tumbuh menjadi kelompok kekerabatan yang diorganisir dalam bentuk desa-desa, melalui penggabungan sampai mencapai tingkat kompleksitas yang paling tinggi dalam bentuk negara kota atau polis. Plato mengemukakan bahwa “keluarga adalah unit terkecil dari organisasi sosial”. Yang dimaksud dengan unit adalah “bagian-bagian yang menyatu satu sama lain dalam suatu kerja sama yang sinergis untuk mengerjakan suatu hal. Bagian-bagian ini bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan demi mencapai tujuan yang sama.” Bagian-bagian ini kemudian membentuk suatu organisme sosial di mana manusia mengemban status sebagai salah satu bagiannya. Kerja sama antar manusia dengan pembagian



tugasnya masing-masing berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama dan membentuk kelompok. Kelompok sosial inilah yang disebut dengan unit, (Doriza, 20015). Keluarga adalah “kelompok pertama, derajat pengelompokan terkecil jika dibandingkan dengan pengelompokan yang lain sebab unit keluarga terdiri atas gabungan-gabungan individu,” (Doriza, 20015). Keluarga “memegang peranan penting pada kegiatan suatu negara karena permintaan dan penawaran barang dan jasa, termasuk uang bermula dari keluarga. Kondisi ekonomi suatu negara menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara. Dengan semakin kuat dan baiknya ekonomi keluarga, maka akan semakin kuat dan sejahtera suatu negara,” (Rachmawati et al., 2022).

Ekonomi keluarga merupakan “salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil dalam masyarakat (keluarga) dari sistem ekonomi yang lebih besar, seperti perusahaan dan negara. Kajian ekonomi keluarga membahas tentang bagaimana keluarga menghadapi masalah kelangkaan sumber daya,” khususnya di tengah situasi pandemi dan keadaan Perang Modern, untuk “memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga keluarga dituntut mampu menentukan pilihan berbagai macam kegiatan (atau pekerjaan) guna mencapai tujuan. Setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan keluarga menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) barang dan jasa apa yang dibutuhkan (2) bagaimana cara memperolehnya, dan (3) siapa saja yang akan memakainya atau mengonsumsinya. Kajian ekonomi keluarga dengan demikian membahas tentang keinginan, kebutuhan, sumber daya, penentuan pilihan, dan pengambilan keputusan, kegiatan atau pekerjaan ekonomi, dan tujuan ekonomi,” (Rachmawati et al., 2022). Ekonomi keluarga juga dapat didefinisikan “sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup atau *basic needs*, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, dan Pendidikan,” (Goenawan Sumodiningrat, 2015).

Ketahanan ekonomi keluarga dipahami “sebagai keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan baik dari eksternal maupun internal, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan perekonomian keluarga.” Sebagai unit terkecil dari sebuah negara, “keluarga dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan dasar ekonomi negara yang kuat pula,” (Wulandari, 2017). Ketahanan ekonomi keluarga berperan penting dalam membentuk ketahanan ekonomi negara. Ekonomi keluarga yang kuat akan menghasilkan ekonomi negara yang kuat pula. Oleh karena itu, diperlukan peran besar pemerintah untuk dapat menghidupkan ekonomi keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan nasional, (Rachmawati et al., 2022).

Adapun yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah “kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan,” baik yang “datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.” Ketahanan nasional merupakan “kondisi kehidupan yang harus diwujudkan”. Suatu kondisi kehidupan “harus dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, dimulai secara khusus melalui keluarga bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional”, (Wingarta, 2016). Sebagai konsepsi, “ketahanan nasional adalah konsepsi kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” (Wingarta, 2016).

Sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional, negara telah menuangkan kebijakan ekonomi tertingginya di dalam konstitusi. Upaya negara untuk menuangkan kebijakan ekonomi tertinggi di dalam UUD 1945 disebut dengan istilah konstitusi ekonomi. Istilah ini pertama kali dicantumkan oleh Wolfgang K. berpendapat bahwa “ide konstitusi

ekonomi dari Franz Bohn meletakkan ide kompetisi dalam bentuk hukum dan landasan teoritis mengenai tata ekonomi (*economic order*) dalam suatu konstitusi.” Dituangkannya kebijakan ekonomi tertinggi dalam suatu konstitusi sudah dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 1918 dan Republik Weimar Jerman pada tahun 1919. Melalui konstitusi ekonomi, ketahanan ekonomi keluarga dapat dikuatkan dan didorong dengan memastikan hak ekonomi dalam UUD 1945, (Taqiuddin, 2021). Kebijakan perekonomian tertinggi mengenai ekonomi keluarga terkandung di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

#### “BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL”

##### “Pasal 33”

- (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
- (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
- (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna kata bahwa perekonomian “disusun” mengacu pada konsep perekonomian sebagai suatu susunan, yakni susunan kebijakan negara yang sistematis dan menyeluruh pada tingkat nasional hingga tingkat daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Susunan perekonomian merupakan suatu usaha bersama berlandaskan “asas kekeluargaan”. Usaha bersama dengan berpedoman pada “asas kekeluargaan” dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni mikro, makro, dan usaha bersama sebagai prinsip. Perspektif mikro dikaitkan dengan pembentukan koperasi sebagai badan usaha, (Firmansyah, 2012). Namun, jika perspektif ini digunakan, maka akan menimbulkan suatu kerancuan bahwa keseluruhan susunan perekonomian Indonesia identik dengan pembentukan koperasi. Dari perspektif makro, yakni dengan melihat penafsiran Widjojo yang pada saat itu menanggapi Wilopo, usaha bersama tidak lain mengacu pada usaha bersama seluruh rakyat Indonesia di bidang perekonomian. Perekonomian disusun dengan usaha bersama tidak lain menunjukkan sistem perekonomian nasional Indonesia di mana elemen-elemen rakyat turut berpartisipasi dalam pembangunannya. Kebersamaan di sini tidak hanya berkaitan dengan bentuk badan usaha, tetapi berkaitan dengan konsep pelaku usaha yang dijalankan oleh perusahaan, (Firmansyah, 2012).

Sebagai prinsip, “asas kekeluargaan” dalam Pasal 33 ayat (1) menunjukkan pengertian semangat kebersamaan, jiwa gotong royong, dan kerjasama. Baik koperasi maupun perusahaan yang dibentuk oleh suatu keluarga mengutamakan kerjasama dalam suasana kebatinan berlandaskan kebersamaan dan asas kekeluargaan, (Firmansyah, 2012).

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, konstitusi ekonomi Indonesia adalah “sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi”. Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, “tercantum dasar demokrasi ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.” Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, “bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu “(usaha bersama) adalah koperasi”. Perekonomian berdasar “atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yakni “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...,” pada hakikatnya mengacu pada koperasi. Menurut Mohammad Hatta, koperasi “bukanlah suatu sektor perekonomian, tetapi merupakan peri-hidup sosial, yang menyangkut nilai-nilai, jiwa atau semangat yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong dan seterusnya, yaitu jiwa, semangat atau peri-hidup koperasi,” (Harahap & Arif, 1985).

Terdapat juga penafsiran yang berbeda mengenai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, terutama terhadap penjelasan “...Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi...”. Pengertian dari kata “Bangun” dapat berarti “bentuk atau struktur”. Kedua perkataan ini adalah “sinonim, tetapi tidak sama atau identik”. Bentuk mengacu “pada wujud yang kelihatan, penampilan lahiriah, sedangkan struktur adalah berkenaan dengan susunan, hakekat batiniah. Jika “Bangun” diartikan sebagai “bentuk”, maka mengasosiasikannya dengan bentuk hukum atau *rechtsvorm* dari badan koperasi” berarti secara harafiah menunjuk pada suatu koperasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU No. 17/2012”).(Ruslina, 2016)

Bentuk-bentuk perusahaan lain seperti “Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Firma (Firma), dan Persekutuan Komanditer (CV), bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” juga dapat diidentifikasi sebagai bentuk koperasi. Dalam artian, bentuk-bentuk badan usaha ini harus memiliki semangat atau jiwa koperasi, yakni usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 harus diinterpretasikan “bahwa yang dimaksud dengan perekonomian berlandaskan asas kekeluargaan bukan hanya koperasi,” tetapi termasuk di dalamnya BUMN, BUMDes, PT, Firma, dan CV.(Ruslina, 2016)

Dalam kaitannya dengan ekonomi keluarga, “GBHN memuat ciri-ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia yang mengadopsi Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 Tentang Pembaruan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan”. Adapun ciri-ciri positifnya, antara lain: (RUU Sementara, 1966)

- a. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, dan karenanya tidak mengenal struktur pertentangan kelas;”
- b. “Sumber-sumber kekayaan negara dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedang pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula;”
- c. “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara;”
- d. “Kepada warga negara diberi kebebasan dalam menilik pekerjaan dan diberi hak akan pengerjaan serta penghidupan yang layak;”
- e. “Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, dan karenanya tidak boleh dijadikan alat untuk mengeksploitasi sesama manusia.”
- f. “Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;”
- g. “Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.”

Usaha bersama adalah suatu bentuk mutualisme dan asas kekeluargaan adalah suatu bentuk persaudaraan. Oleh karena itu, sesuai paham kolektivisme atau komunitarianisme yang berdasarkan pada “*mutualism* dan *brotherhood* ini, kepentingan masyarakat (*social interest*) diletakkan sebagai pondasi utama”. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah “kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang,” maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat, “terutama keluarga ditempatkan dalam posisi sentral-substansial, dan tidak boleh direduksi menjadi posisi marginal-residual,” (Ruslina, 2016).

#### 4. Kesimpulan

Sekarang belum ada peraturan Undang-undang yang membahas secara detail definisi Ekonomi Pembangunan usaha pemerintah dalam membantu Ekonomi Keluarga, bahkan frasa Ekonomi Keluarga hanya muncul dalam Penjelasan Undang-Undang no. 52 Tahun 2009. Pengaturan yang ada sekarang pula bukan membahas mengenai pemberdayaan perekonomian secara umum, namun membahas mengenai penurunan angka kematian. Selanjutnya, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014” juga menyebutkan frasa Ekonomi Keluarga dalam Pasal 22, dimana disebutkan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah dengan memberdayakan ekonomi keluarga. Sejatinya, menurut peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku, konsepsi dari ekonomi keluarga ini belum terdefinisikan dengan baik, dan memiliki definisi yang kabur sehingga pelaksanaannya tidak dapat ditakar dengan baik. Pengaturan lebih jelas dari Ekonomi keluarga ini muncul pada RUU Ketahanan Keluarga, di mana didalamnya dijelaskan secara detail apa aspek yang menjadi indikator praktis dari suatu keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi yang baik serta cara jelas bagaimana pemerintah hadir untuk membantu memberdayakan perekonomian keluarga ini. Meskipun RUU ini belum berlaku, setidaknya RUU ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kedepannya akan seperti apa konsep Ekonomi Keluarga di Indonesia, dan bagaimana cara pemerintah hadir untuk meningkatkannya.

Ketahanan ekonomi keluarga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan hukum ekonomi Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jika kata “Bangun” diartikan sebagai “bentuk”, maka mengasosiasikannya dengan bentuk hukum atau *rechtsvorm* dari badan koperasi berarti secara harafiah menunjuk pada suatu koperasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU No. 17/2012”). Bentuk-bentuk badan usaha ini harus memiliki semangat atau jiwa koperasi, yakni “usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 harus diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian berlandaskan asas kekeluargaan bukan hanya koperasi,” tetapi termasuk di dalamnya BUMN, BUMDes, PT, Firma, dan CV. Akan tetapi, pembangunan hukum ekonomi melalui ketahanan ekonomi keluarga belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap esensi dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 harus dipahami oleh para pengambil kebijakan sebagai suatu petunjuk tentang susunan perekonomian dan kewenangan negara dalam mengatur kegiatan perekonomian, khususnya ekonomi keluarga.

#### Limitasi dan Studi Lanjutan

Dengan digunakannya metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif, maka penulis hanya dapat mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Metode penelitian ini tentu mempunyai suatu limitasi, yakni bahwa penulis tidak dapat mengkaji bagaimana konsep ekonomi keluarga diterapkan di tengah masyarakat Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekonomi keluarga. Begitu pula sebaliknya, penulis tidak dapat mengkaji pengaruh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ekonomi keluarga terhadap ketahanan ekonomi di tengah masyarakat. Kedua kondisi ini dapat dikaji hanya jika penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penulis baru akan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis terhadap pengaturan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional pada disertasinya sebagai suatu studi lanjutan.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan, kesempatan & rezeki hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada ibu, kakak, dan istri (Riska Kurnia, S.H., M.Kn.) yang selalu memberikan dukungan,

serta kepada mentor penulis, Bapak Prof. Dr. Tarsisius Muwardji, S.H., M.H. dan Alvan Sikumbang, S.H. yang selalu membagikan ilmunya pada saat berdiskusi.

## Daftar Pustaka

- (SESKOAD), S. S. dan K. A. D. (2004). *Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern*. SESKOAD.
- Bonaraja Purba. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Columbus, T. A., & Wolfe, J. H. (1978). *Introduction to International Relations: Power and Justice*. Prentice hall.
- Doriza, S. (2015). *Ekonomi Keluarga*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. *Siyar Hukum FH UNISBA, XIII*, 264–288.
- Goenawan Sumodiningrat. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Gramedia Pustaka Umum.
- Griffiths, M., & O’Callaghan, T. (2002). *International Relations: The Key Concepts*. Routledge.
- Harahap, & Arif, P. (1985). *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. UI Pers.
- Hendra. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Gramedia.
- Heru Nugroho. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1).
- Hou, Chow, W., & Tzu, S. (1992). *Perang dan Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Howkins, J. (2013). *The Creative Economy*. Penguin Books.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *UUD 1945*, Ps. 33, ayat 1-3.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. *Undang-Undang Republik Indonesia 52 Tahun 2009, LN No. 161 Tahun 2009, TLN No. 5080*, 2, 1–8.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014*, 41. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Irawan, R. C. (2013). *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Mandar Maju.
- Ismail Namawi. (2002). *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. CV Putra Media Nusantara.
- Lindgreen. (1979). *International Wars and Conflict Politics*. Stanford University Press.
- Polamolo, S. (2018). Gelap-Terang Panca Sila : Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng ‘ Grim and Bright ’ of Panca Sila : Autocritics of Misguided Historical Text. *Jurnal Konstitusi*, 15(1975). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31078/jk1528>
- Pranowo, M. B. (2010). *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Pustaka Alvabet.
- Quincy Wright. (1960). *The Study of International Relations*. Appleton-Century.
- Rachmawati, E., Suryani, S., Hidayat, D., Yulefnita, Y., & Saputra, R. (2022). Ketahanan Ekonomi Keluarga Kepada Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Kelurahan Muara Fajar Kota Pekanbaru. *Buletin Pembangunan Berkelanjutan*, 5(3). <https://doi.org/10.25299/bpb.2021.8729>
- Raharjo, I. T., Puspitawati, H., & Pranaji, D. K. (2015). Tekanan Ekonomi, Manajemen Keuangan, dan Kesejahteraan pada Keluarga Muda. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 8(1), 38–48. <https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.38>
- Riyani, T. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Pada Ketahanan Ekonomi Keluarga Pekerja Angkutan Roda Dua Berbasis Aplikasi di DKI Jakarta*. Tesis Magister Universitas Indonesia, Salemba.
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49. <https://doi.org/10.31078/jk913>
- Sayidiman Suryohadiprojo. (2016). Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional* 2, 1.
- Sementara, M. P. R. (1966). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan*

- Pembangunan, TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966. XXIII, 1–15.*
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri-Edi Swasono. (2007). *Indonesia Is Not for Sale*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sri Mahmudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sunarti, E., Syarief, H., Megawangi, R., Hardiansyah, Saefuddin, A., & Husaini. (2003). Rumusan Ukuran Ketahanan Keluarga. *Media Gizi Dan Keluarga*, 27(I), 3.
- Taqiuddin, H. U. (2021). Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, dan Konstitusi Sosial. *Econetica*, 3(2).
- Wingarta, P. S. (2016). Rejuvenasi Bhineka Tunggal Ika: Pendekatan Kewaspadaan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 26.
- Wulandari, P. K. (2017). Inovasi pemuda dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga ( studi di kampung warna-warni kelurahan Jodipan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 300–319. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.22146/jkn.28829>
- Yogyakarta, D. I., & Nursaid, A. (2016). Peran Kelompok Batik Tulis Giriloyo Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22, 217–236.